

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA MAKANAN
TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH
(Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZKI FAUZI IKBAL

NIM. 150102057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA MAKANAN
TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH
(Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RIZKI FAUZI IKBAL

NIM. 150102057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, SHI., MH
NIDN. 2020029101


**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA MAKANAN
TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH
(Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun)**

SKRIPSI


Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa / 18 Agustus 2020 M
28 Dzulhijjah 1441 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Penguji II,


Amrullah, S.HI., LLM
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Fauzi Ikbal
NIM : 150102057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 8 Januari 2021
Yang Menyatakan,

Rizki Fauzi Ikbal

ABSTRAK

Nama : Rizki Fauzi Ikbal
NIM/Prodi : 150102057/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan terhadap Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Qanun)
Tanggal Sidang : Selasa, 18 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SHL., MH
Kata Kunci : Makanan, Halal, pelaku usaha, patuh

Dalam hukum Islam telah ditetapkan syarat-syarat makanan halal yang harus diimplementasi oleh setiap muslim baik konsumen maupun produsen. Untuk itu, setiap muslim dalam mengkonsumsi sesuatu harus dapat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi halal dan *thaiib*. Setiap pengusaha makanan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mengolah makanan yang sesuai ketentuan syara', dan hal tersebut juga ditetapkan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen dan Qanun No. 8 Tahun 2016. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan produsen makanan di Kecamatan Lueng Bata, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran serta perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenisnya yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagian produsen makanan dalam wilayah Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran ringan karena pelanggaran yg dilakukan oleh pihak produsen tidak termasuk dalam bentuk pelanggaran substantif yang dapat membuat hasil produksi menjadi haram. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di kecamatan Lueng Bata yaitu tempat produksi yang tidak sesuai standar, pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan, tidak memiliki label halal dan menggunakan nama yang menjurus kepada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Adapun sanksi yang di berikan kepada para pelanggar yaitu berupa sanksi dalam bentuk perdata atau sanksi yang bersifat tertulis. Dalam hukum Islam setiap makanan yang dikonsumsi umat muslim haruslah standar kehalalan makanan dan *thaiib* (baik), karena halal menjadi kunci suatu makanan atau minuman boleh dikonsumsi, setiap muslim harus sadar dengan memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi telah

memenuhi standar dan ketentuan halal. Dengan adanya Qanun tentang kehalalan makanan ini semakin menguatkan urgensi makanan halal di Aceh.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat Islam dari Alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh terhadap Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal” (Studi tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Qanun)** untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, SHL., MH selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ridwan dan Ibunda Zubaidah, serta adik-adik saya Amalia Humairah dan Ahmad Zamakhsyari yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan M. Indra Nur'alim, Khairul Azmi, Munawar, Muksal Baihaqi, Imam Mirzan, serta teman-teman HES angkatan 2015, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar S-1.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga para pembaca.

Banda Aceh, 10 Agustus 2020
Penulis,

Rizki Fauzi Ikbal

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
	<i>Dammah</i> dan Waw	ū

Contoh:

رمى : *ramā*

يقول : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (pudih (ة)
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (itam (ة)
Ta marbutah ((ة yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ((ة diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

حطة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: KONSEP MAKANAN HALAL DALAM QANUN NO. 8 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Makanan Halal dan Dasar Hukum Makanan Halal Berdasarkan Konsep Fiqh	19
B. Kriteria-kriteria Makanan Halal	28
C. Pendapat Ulama tentang Makanan Halal dan Dampak terhadap Konsumen	30
D. Urgensi Kehalalan Produk dan Sistem Penjaminan Produk Halal dalam Sistem Yuridiksi di Indonesia	35
E. Konsep Jaminan Produk Halal Menurut Qanun No. 8 Tahun 2016	38
F. Ketentuan Jaminan Produk Halal dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 dan Sistem Sosialisasi terhadap Pelaku Usaha Makanan	42
BAB TIGA: KEPATUHAN PRODUSEN MAKANAN DI BANDA ACEH TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL	
A. Deskripsi Umum Pelaku Usaha Makanan di Banda Aceh	44
B. Identifikasi Pelanggaran Produsen Makanan di Kecamatan Lueng Bata terhadap Ketentuan Qanun No. 8 Tahun 2016.....	47

C. Bentuk Sanksi terhadap Pelanggaran QanunNo. 8 Tahun 2016 bagi Produsen Makanan	58
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi bagi Produsen yang Melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016.....	61

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sangat banyak dalil yang membahas tentang makanan dan berbagai materi konsumsi lainnya yang menjadi rujukan para ulama, sehingga dari berbagai dalil tersebut fuqaha menganalisis dan menginterpretasikannya dalam bentuk ijtihad untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang makanan dan minuman dalam Islam. Hingga saat ini berbagai literatur fikih terus bertambah yang membahas tentang kriteria makanan halal, dan berbagai seluk beluknya karena isi dan kandungan makanan terus berkembang seiring berkembangnya kreatifitas dan selera masyarakat dalam mengolah bahan menjadi kuliner yang dapat dinikmati serta memiliki nilai komoditi bisnis yang mampu menghasilkan profit.

Dalam hukum Islam syarat-syarat makanan halal yaitu makanan tersebut tidak mengandung babi, khamar dan bahan-bahan lain yang diharamkan oleh agama Islam, selain itu, makanan berasal dari hewan yang disembelih sesuai ajaran agama Islam, dan tempat proses makanan halal (penjual, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan alat transportasinya) tidak boleh digunakan untuk babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan Islam itu terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhai oleh Allah SWT.¹

¹ Aisjah Girindra, *“Dari Sertifikat Menuju, Labelisasi Halal”*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hlm. 25.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa makanan halal itu dapat menambahkan cahaya iman dan membuat doa terkabul dan makanan yang haram akan menggelapkan hati dan katanya lagi, “Apabila seseorang itu makan makanan haram, anggota badannya enggan untuk mengikuti fikirannya”. Artinya otak akan memerintahkan tubuh agar melakukan amal sholeh tetapi anggota tubuh berat dan tidak bersegera untuk melakukan ibadah. Allah sendiri memerintahkan umat manusia agar mencari makanan yang halal sebelum melakukan amalan.²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili apa saja yang dimaksud dengan *halalantayyiban* pada makanan ialah makanan yang tidak mempunyai unsur-unsur syubhah serta tidak berdosa sekiranya diambil. Tidak mengambil hak orang lain secara batil walau bagaimana keadaan sekalipun. Jelas al-Zuhaili pendapat ini bukan saja mengambil elemen zat makanan tetapi termasuk juga sumber makanan, yaitu sumber rezeki.³

Fakh Al-Razi dalam menafsirkan perkataan *al-tayyib* menurut bahasa bermaksud bersih, halal, dan disifatkan baik. Perkataan *al-tayyib* juga merujuk kepada apa yang melezatkan dan sesuai budaya selera.⁴

Kriteria pada makanan yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Dalam memeriksa suatu makanan, LPPOM-MUI telah memutuskan standar, mulai dari: Bahan yang digunakan, baik berupa bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Bahan baku, yaitu bahan utama yang digunakan dalam proses produksi.
- b) Bahan tambahan, yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

² Farid Wajdi Ibrahim, *Hukum Islam Kontemporer*, (Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: 2015), hlm. 262-263.

³ *Ibid.*, hlm. 265.

⁴ *Ibid.*

- c) Bahan bantu/penolong, yaitu bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku atau bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Pada dasarnya semua bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, tanaman atau bahan yang diperoleh melalui proses kimia yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya adalah halal kecuali bahan yang dilarang oleh syari'at Islam.⁵

Berdasarkan kriteria makanan halal di atas LPPOM–MUI menyatakan bahwa bahan baku dan proses produksi sangat menentukan kehalalan dan kebaikan dari sebuah produk makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim sehingga setiap bahan baku dan proses produksi tersebut harus memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh MUI yang menjadi standar operasional pengujian yang dilakukan oleh LPPOM-MUI untuk setiap makanan dan minuman yang dihasilkan oleh pengusaha. Pengujian terhadap bahan baku dan prosuder produksi yang dilakukan oleh pengusaha makanan dan minuman dilakukan secara berkala oleh LPPOM-MUI untuk mengetahui kualitas produksi dan juga komitmen dari pengusaha itu sendiri terhadap kebakuan standar halal yang ditetapkan sehingga setiap makanan dan minuman yang telah melalui proses pengujian halal tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim tanpa memiliki keraguan sedikitpun dan hal tersebut harus dapat dilakukan oleh pihak LPPOM-MUI sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan standarisasi yang telah ditetapkan.

Setiap pengusaha makanan muslim harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mengolah makanan yang sesuai ketentuan syara', hal ini disebabkan perhatian tentang makanan bukan hanya kebersihan, kandungan gizi dan vitaminnya namun juga yang sangat penting adalah kehalalannya. Di

⁵Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 136.

Indonesia secara spesifik para ulama telah membuat ketentuan dan kriteria makanan halal serta sistem pengawasan terhadap berbagai produk makanan yang diperdagangkan. Dalam hal ini lembaga pengawasan tersebut yaitu LPPOM MPU (Lembaga Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh). Lembaga ini secara yuridis formal memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Secara normatif aturan penerapan sanksi tersebut telah diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

⁶ Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal, , Pasal 47, hlm. 17.

Dengan Qanun tersebut LPPOM MPU Aceh dapat melakukan fungsi dan tugasnya secara leluasa dan profesional untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha makanan yang beroperasi di Aceh agar dapat melaksanakan seluruh operasionalnya sesuai dengan ketentuan syara' dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga setiap makanan dan berbagai kuliner lainnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat tanpa rasa was-was.

Dengan regulasi tersebut LPPOM MPU Aceh berkewajiban untuk menjalankan fungsinya dalam mengawasi berbagai jenis makanan yang diperdagangkan dalam masyarakat Aceh baik makanan yang diproduksi secara massa dalam industri besar maupun produksi industri rumah tangga yang peredarannya terbatas. LPPOM MPU Aceh harus mampu memberi rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai makanan yang telah melalui pengujian legalitasnya baik dari sisi kualitas maupun kehalalannya yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat agar setiap makanan yang dikonsumsi akan memiliki nilai keberkahan dan diridhai Allah.

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 ini juga menjadi dasar bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan SJPH ini secara konsisten dan berdedikasi untuk menciptakan suatu sistem produksi makanan yang halal. Pemerintah sebagai aparatur yang bertugas mengayomi rakyat seutuhnya dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim khususnya masyarakat Aceh dan umumnya masyarakat Indonesia yang datang dan berkunjung ke Aceh untuk menikmati dan merasakan kuliner dan produksi makanan di Aceh.

Terkait label halal ini pihak LPPOM MPU Aceh sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga ketika pelaku usaha mengurus sertifikat halal, pihak LPPOM MPU Aceh menjelaskan tentang label halal agar pelaku usaha atau produsen mengetahui tentang aturan ini. Namun kembali pada pemahaman produsen yang mungkin sebagian pelaku usaha yang diundang dalam sosialisasi ini ada yang tidak hadir dan tidak peduli ketika diadakan

sosialisasi tentang produk halal. Berdasarkan hasil sosialisasi yang sudah dilakukan, hampir semua pelaku usaha atau produsen sudah paham dan mengetahui tentang Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH, minimalnya para pelaku usaha sudah pernah mendengarkan dan mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang kehalalan suatu produk.⁷

Menurut pihak LPPOM pelanggaran yang banyak ditemukan di kalangan pelaku pasar terutama pedagang makanan kemasan hanya peredaran produk transaksi tanpa label halal, selain dari itu urusannya produsen yang bisa diteliti ketika kedapatan ada pelaku usaha makanan yang mengedarkan barangnya tanpa label halal, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan oleh pihak LPPOM MPU Aceh, karena tupoksi pihak LPPOM MPU Aceh adalah melihat kehalalan suatu produk yang layak untuk dipasarkan. Apabila pelaku usaha makanan belum memiliki sertifikat halal, maka produk tersebut tidak dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Selain dari itu pelanggarannya lebih bersifat internal dari pelaku usaha itu sendiri, misalnya ditambahkan bahan yg berbahaya, atau bahan yang tidak sesuai, dan bahan yang tidak standar itu urusan pelaku usaha.⁸

Berdasarkan permasalahan yang sedang dibahas ini, semua pelanggaran yang dilakukan produsen makanan termasuk pihak pedagang makanan skala industri rumah tangga terkait label halal yang telah dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal memiliki ketentuan hukum yang sama, karena dalam kasus kehalalan ini hanya berpegangan pada ketentuan Qanun No 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan tidak ada acuan lain yang dapat digunakan untuk mengatur tentang kehalalan ini.⁹

⁷ Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Pada Tanggal 26 Februari 2019, di Sekretariat MPU di Banda Aceh.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Dalam peraturan ini pihak LPPOM MPU Aceh tidak menunggu masyarakat yang mengadu, karena di dalam lembaga ini ada tim yang salah satunya adalah tim pengawas terpadu yang bertugas ketika sedang memeriksa rumah makan, warung, cafe, hingga pedagang kaki lima tiba-tiba terbukti melakukan pelanggaran, sudah pasti tidak perlu menunggu adanya aduan. Akan tetapi jika ada masyarakat yang mengadu kepada pihak LPPOM MPU Aceh bahwa ada pelaku usaha makanan yang sudah memiliki label halal dan melakukan pelanggaran. Apabila terbukti, maka berlakulah aturan ini. Jadi, mau ada delik aduan atau tidak, jika tim pengawas menemukan pelaku usaha yang melanggar, maka LPPOM MPU Aceh langsung melakukan proses hukum. Tetapi kalau ada aduan dari masyarakat, itu bisa mempercepat proses hukumnya.¹⁰

Pemerintah telah membuat regulasi tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakat muslim Aceh dan masyarakat muslim lainnya yang datang dan berkunjung ke Aceh. Namun dalam implementasinya pihak pemerintah Aceh mendelegasikan sistem jaminan halal dan kepengawasannya kepada LPPOM MPU supaya efektif dan dapat berjalan linier dengan tugas pokok dan tugas fungsi serta kompetensi institusi lembaga tersebut.

Dalam konteks keacehan, Qanun SJPH ini tentu saja semakin memperkuat eksistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang selama ini telah berlangsung. Keberadaan Qanun SJPH ini harus disikapi dengan bijak oleh semua stakeholder terkait terutama pemerintah dan masyarakat Aceh agar setiap poin yang diamanahkan dalam Qanun ini segera dapat diimplementasikan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: **"Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016**

¹⁰ *Ibid.*

tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran produsen terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016?
2. Bagaimana bentuk Sanksi yang telah di kenakan pada produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk produsen terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Pengertian analisis menurut KBBI adalah: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹¹

Dalam literatur lainnya, analisis diartikan sebagai aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Eska Media,2003)

itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹² Namun ada juga yang mengartikan dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya, dan ada yang mengartikan penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya¹³

2. Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, berisiplin.¹⁴ Sedangkan kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, atau patuh pada ajaran atau aturan.

3. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵

4. Qanun

Secara terminologis, qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal-formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain *qanun* merupakan hukum positif yang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Qanun Aceh , No.8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Bab I, pasal 1 angka 12, hlm. 4.

berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.¹⁶

5. Penerapan

Secara etimologis, pengertian penerapan adalah pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.¹⁷ Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁸

6. Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.¹⁹

7. Sistem Jaminan Produk Halal

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara

¹⁶ Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Syari'ah*, <http://ujebekarya.blogspot.com/2010/01/metodologi-penelitian-qanun-dan-syariah>. Di akses pada 21 Februari 2019.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2003).

¹⁸ <https://www.google.com/search?q=pengertian+penerapan+menurut+para+ahli&oq=pengertian+penerapan+&aqs=chrome.2.69i57j0l2j69i60l2j0.9531j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Di akses pada 20 Februari 2019.

¹⁹ <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>. Di akses pada 20 Februari 2019.

oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait masalah Tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan di Banda Aceh Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Beberapa karya ilmiah sebelumnya tidak mengajukan masalah yang sama atau objek penelitian seperti yang penulis ajukan. Namun karya-karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

Pertama yaitu, Skripsi yang ditulis oleh Lia Amalia, "*Sertifikasi Produk Makanan Halal Di Kota Banda Aceh*" Pada penulisan skripsi ini membahas tentang kewenangan MPU NAD dalam mengetahui sertifikat halal terhadap produk makanan, faktor yang mempengaruhi kemauan produsen untuk mengajukan sertifikat halal terhadap produk makanan.²¹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Wan Satria Adilla, berjudul "*Pengaruh label halal terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan*" pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana pengetahuan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tentang label halal dan pencantuman label halal mempengaruhi pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli produk makanan kemasan. Penulisan skripsi menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil-hasil yang diperoleh

²⁰ Qanun Aceh, No.8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Bab I, pasal 1 angka 16, hlm. 4.

²¹ Lia Amalia, *Sertifikasi Produk Makanan Halal Di Kota Banda Aceh*, (Skripsi), (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry), 2010.

dianalisis secara kualitatif. Data-data diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan mewawancarai beberapa pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap label halal cukup baik. Label halal merupakan unsur yang sangat penting dalam produk makanan kemasan dan setiap makanan kemasan harus mencantumkan label halal. Pencantuman label halal juga sangat mempengaruhi pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam keputusan membeli produk makanan kemasan, dengan adanya label halal memberikan rasa aman dan yakin terhadap pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam membeli makanan kemasan.²²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Choiriyatuz Zahidah yang berjudul, “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan”. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. Responden dari penelitian ini adalah pengusaha UKM yang berada di wilayah Jakarta Selatan.²³

Penelitian yang diteliti oleh Andys Gunawan dengan judul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlabel Halal" (Studi lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar). Penelitian ini hanya membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOMMUI Sulawesi Selatan di Kota

²² Wan Satria Adilla, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2017.

²³ Choiriyatuz Zahidah, “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan”, (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2010.

Makassar dan bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar.²⁴

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Taufiq Rahman dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia" (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). Penelitian ini hanya membahas tentang proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.²⁵

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Ratih Kusuma Dewi dengan judul, "Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang). Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal.²⁶

Dari keenam karya ilmiah ini yang telah penulis uraikan di atas tidak sama dengan permasalahan yang penulis uraikan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan didukung data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan

²⁴ Andys Gunawan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal" (Studi lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar), (Skripsi), (Makassar: UIN Alauddin). 2017.

²⁵ Taufiq Rahman dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia" (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan), (Skripsi), (Makassar: UIN Alauddin). 2017.

²⁶ Ratih Kusuma Dewi, "Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang). (Skripsi), (Semarang: UIN Walisongo). 2015.

menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan penelitian ini.²⁷ Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam memerlukan hasil akhir dari penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam bentuk gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual.²⁸ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi.

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, penulis ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai Qanun Aceh Nornor 8 tahun 2016 tentang SJPH dan kebijakan MPU Aceh dalam mensosialisasikan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha makanan di Kota Banda Aceh.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field reserch*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sejenis penelitian didasarkan kepada telaah kepustakaan dengan cara

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 239.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun media internet.

- b. Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis dari tempat penelitian skripsi ini adalah di LPPOM MPU dan kepada pelaku usaha di Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, dan interview (wawancara).

- a. Observasi yaitu, suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁹ Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan mengenai praktek masyarakat serta mengamati peranan LPPOM MPU Aceh dalam menjawab atau mensosialisasikan kebijakannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga pengusaha makanan.
- b. Interview yaitu, pengumpulan data dengan cara percakapan atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pihak LPPOM MPU Aceh yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Serta melakukan interview dengan para pelaku usaha makanan di kota Banda Aceh.
- c. Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai populasi finit. Adapun populasinya yaitu seluruh pengusaha makanan kemasan yang lokasi usahanya terdapat di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Jenis usaha makanan tersebut

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. XIV, (Bandung Alfabeta, 2012), hlm. 203.

di antaranya yaitu dendeng, dodol Aceh, peyek, *wajeb* khas Aceh, bolu pisang, rengginang, kerupuk kulit sapi/kerbau, dan keripik pisang. Total seluruh pengusaha makanan di Kecamatan Lueng Bata yang menjadi objek kajian peneliti ada 8 jenis usaha makanan.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgment sampling* sehingga setiap anggota sampel penulis tentukan secara personal karena dapat dipahami kemampuannya dalam melayani pembeli. Sampel yang digunakan sebanyak 2 orang dari masing-masing katagori pelaku usaha makanan yang telah ditempatkan dalam label yang tercantum masing-masing kontrak. Sampel yang penulis ambil sebagai objek kajian di antaranya ada pengusaha industri rumahan yang masing-masing ada dua pengusaha dari setiap jenis usaha yaitu dodol aceh, keripik pisang, bolu pisang, dan rengginang.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis dan alat perekam. Alat untuk merekam dan menulis data-data penting yang berlangsung selama pengumpulan data dalam proses wawancara dengan pihak LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha makanan.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data di lapangan. Kemudian dibahas dan di analisis berdasarkan pendapat ahli sebagai landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan analisa yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan menganalisa data yang sudah dapat bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, Penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya ialah

Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-laangkah analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai kerangka teoritis atau kerangka konsepsional. Bab ini membahas mengenai teori-teori ataupun konsep-konsep yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan penelitian yang meliputi penerapan sanksi, qanun, sistem jaminan produk halal, dan pelaku usaha terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bab ketiga akan membahas mengenai data penelitian yang mana merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap tentang bagaimana LPPOM MPU Aceh mensosialisasikan sistem jaminan produk halal setelah terbentuknya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Dan bagaimana penerapan sanksi oleh LPPOM MPU Aceh terhadap pelaku usaha makanan yang melanggar. Serta apa yang menjadi hambatan LPPOM MPU Aceh dalam melakukan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha makanan di Banda Aceh.

Bab keempat, penutup. Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian yang selanjutnya menjadi lebih baik.



BAB DUA

KONSEP MAKANAN HALAL DALAM QANUN NO. 8 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Makanan Halal dan Dasar Hukum Makanan Halal Berdasarkan Konsep Fiqh

Makanan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.³⁰ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *At-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *Al-at'imah* (الاطعمة) yang artinya makan-makanan.³¹ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.³²

Dalam syariah Islam, konsumen muslim harus menggunakan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syara', baik untuk dikonsumsi maupun untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari harus terjamin kehalalan dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *tayyib*, dan syubhat terkandung nilai spritualitas yang mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seorang muslim. Oleh karenanya, syariah Islam memandang urgen dan penting tentang nilai dan prinsip-prinsip halal pada penentuan makanan dan minuman itu serta berbagai benda lainnya yang digunakan oleh muslim dalam kehidupannya.

³⁰ Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta 1982), hlm., 525.

³¹ Adib Bisri dan Munawwir AF; *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 201.

³² Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, hlm. 1071.

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah yang terkandung dalam Al-Quran dan digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kata halal dan haram juga sangat banyak disebutkan dalam Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kedua makna tersebut yang disebutkan dalam al-Quran. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata (الحل) yang artinya (الإباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.³³ Al-Jurjani menulis, kata halal berasal dari kata (الحل) yang berarti "terbuka" (الفتح). Secara istilah dalam beberapa kitab fiqh dijelaskan bahwa kata halal ini yaitu setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan oleh seseorang.³⁴

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', yang memiliki dua pengertian yaitu pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.³⁵

Urgensi makanan dan minuman halal di Indonesia sebagai suatu yang mutlak, karena negara ini memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu 190.113.060 dari total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa atau 80%.³⁶ Makanan dan minuman halal menjadi industri besar yang dapat dikembangkan di

³³ Muhammad Rawas Qal'ajî dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M), Cet. I, hlm. 184.

³⁴ 'Alî ibn Muhammad ibn 'Alî al-Jurjânî, *Al-Ta'rifât, Tahqîq Ibrâhîm al-Abyarî*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405H), Cet I, hlm. 124, redaksinya yaitu:

الحلل كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله وما أطلق الشرع فعله مأخوذ من الحل وهو الفتح

³⁵ Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996). hlm. 506.

³⁶ Data Badan Pusat Statistik Tahun 2013.

Indonesia dan merupakan isu bisnis yang potensial untuk terus digarap sehingga menghasilkan profit bagi pelaku industri. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen muslim atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.³⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.³⁸

Dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.³⁹ Jadi pada intinya makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

³⁷ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syaria*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016. hlm. 291.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 1179.

³⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

Halal menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu diizinkan, tidak dilarang oleh syara'.⁴⁰ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, halal adalah kebolehan yang dilepas dari ikatan larangan dan diizinkan syari'at untuk melakukannya.⁴¹ Dalam *Kamus Mujamaul-Musthalakhatu wat-Fath al- fiqhiyyah*, disebutkan bahwa halal adalah sesuatu yang tidak mengakibatkan sanksi terhadapnya atau sesuatu yang bebas dari keharaman.⁴² Ketentuan halal dalam objek transaksi jual beli erat kaitannya dengan labelisasi halal.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal atau logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal mencakup proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan, seperti belum kadaluarsa, tidak mengandung pewarna pakaian dan lain sebagainya.⁴³

Menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah "...tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam". Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman agar termasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar

⁴⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 265.

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*, (ter.Wahid Ahmadi), (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 31.

⁴² Mahmud Abdurrahman Abdul Mu'in, *Kamus Mu'jam al-Musthalakhatu wal-Fath al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999), hlm. 585.

⁴³ Othman N. Md Shafie S, *Halal Certification, An International Marketing Issues and Challenges*, dari situs <http://www//.congress.de/ifsam/00226.pdf>. Di akses pada tanggal 27 November 2019.

halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Di antara ketentuan halal dalam objek transaksi jual beli adalah:⁴⁴

- a. Terjadinya ijab kabul antara pembeli dengan penjual dan adanya barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
- b. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan.
- c. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- e. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

Selain itu menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan bahwa, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan serta membahayakan keselamatan manusia. Upaya ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dari produsen maupun konsumen. Untuk itu, upaya-upaya peningkatan pengetahuan keamanan pangan menjadi sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Meskipun demikian, sering dijumpai permasalahan produk pangan yang tidak memenuhi peraturan tersebut.

Kehalalan suatu produk harus jelas dengan cara sertifikasi halal dan keamanan pangan, karena kedua hal tersebut merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal menjadi penting dengan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Pusat tentang Makanan dan Minuman*, dari situs <http://www.ikadi.org/html>. Di akses pada tanggal 27 November 2019.

harang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal, sedangkan keamanan pangan merupakan suatu kondisi pangan yang terjaga keamanannya, baik dari segi komposisi maupun kualitasnya. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya labelisasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.⁴⁵

Pedoman pelaksanaan proses labelisasi makanan halal di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman masalah halal pada produk pangan di Indonesia memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi halal.
- b. Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang detail terhadap produk pangan yang selanjutnya diputuskan dalam bentuk fatwa MUI.

Adapun menurut Kamus Fiqh Halal berarti lepas atau tidak terikat, kalimat sesuatu yang halal artinya sesuatu itu terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi, selain itu, halal juga berarti boleh untuk mengkonsumsinya karena sesuai dengan norma dan hukum yang di atur oleh Allah melalui syara'nya. Dengan demikian, halal merupakan sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan dan sipelaku mendapat keberkahan dari makanan yang dikonsumsi tersebut dari Allah.⁴⁶

Halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran agama Islam.⁴⁷ Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu Allah dan rasul-Nya

⁴⁵ Tim Penyusun LPPOM MUI Kaltim, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, dari situs <http://lppommuikaltim.multiply.com/jurnal/item/14>. Di akses pada tanggal 21 September 2019.

⁴⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Azmah, 2013), hlm. 59.

⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra, 2012), hlm. 12.

yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada nash yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah, ayat: 29).⁴⁸

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Makanlah yang halal yang lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah diatas nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahNya semata-mata.” (Surah An-Nahl, ayat: 114).⁴⁹

Dalam Al Quran yang dikaitkan dengan makanan halal ialah seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syairan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu.” (Q.S. Al-Baqarah, ayat: 168).⁵⁰

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman.” (Q.S. Al-Maidah, ayat: 88).⁵¹

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah, ayat: 29.

⁴⁹ Q.S. An-Nahl, ayat: 114.

⁵⁰ Q.S. Al-Baqarah, ayat: 168.

⁵¹ Q.S. Al-Maidah, ayat: 88.

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mu’minun, ayat: 51).⁵²

Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengonsumsi yang halal bagian dari dari perintah syar’i dan amal saleh, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat-ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah. Atau dengan redaksi lain, ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam suatu kerangka keimanan (akidah), syariat, dan akhlak. Dari aspek syariah, bagi kaum Muslim, menurut John L. Esposito syariat menuntut ketaatan dan merupakan fokus keimanan. Mengenai ketaatan pada hukum yang telah menjadi ketetapan Allah al-Hâfzh Ibn Katsîr menuturkan keterangan yang penting diperhatikan ketika memberi penjelasan Q.S. Al Ahzâb [31]: 36, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ⁵³ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab, ayat: 36).⁵³

Menurut al-Hâfzh Ibn Katsîr bahwa pada ayat tersebut berlaku umum pada semua persoalan, yaitu sesungguhnya jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, maka tidak patut bagi seseorang memperselisihkannya dan juga tidak dibenarkan ada upaya untuk menghindar, baik berupa pendapat maupun perkataan. Al-Hâfzh mengemukakan dalil yang menjadi landasan pendapatnya adalah Q.S. al-Nisâ’ ayat 65 dan Hadis Nabi Saw. yaitu:

⁵² Q.S. Al-Muminun, ayat: 51.

⁵³ Q.S. Al-Ahzab, ayat: 36.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”(Q.S. An-Nisa, ayat: 65).⁵⁴

Mengenai ayat tersebut al-Hâfzh lebih lanjut menjelaskan dalam ayat bahwa Allah bersumpah dengan nama-Nya yang Mulia dan Suci bahwa seseorang tidaklah beriman sehingga Rasulullah dijadikannya sebagai hakim dalam segala urusan. Seluruh yang telah ditetapkan oleh Rasulullah adalah haq dan wajib dilaksanakan baik secara lahir maupun batin dan tidak diperkenankan ada perasaan berat atau susah. Adapun Hadis yang memperkuat pendapatnya, yaitu: “Demi jiwaku (Muhammad) yang berada di tangan-Nya, tidaklah beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bahwa.”

Pendapat yang senada dengan pendapat al-Hâfzh seperti ditulis al-Syawkânî dalam Fath al-Qâdir bahwa yang lebih utama dalam hal ini adalah membawa pengertian ini kepada makna umum dan tidak meng-khususkannya dengan individu atau suatu macam saja.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.⁵⁵

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Alquran keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.

⁵⁴ Q.S. An-Nisa, ayat: 65.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, (*Al Halal wal Haram fil Islam* Terjemah, Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*), (Surakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 14.

Beranjak dari pedoman ayat Alqur'an tersebut di atas, maka dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri.⁵⁶

Thoyyib diartikan dengan baik, yaitu adanya keterkandungan nilai gizi, serta baik untuk kesehatan bila dikonsumsi atau tidak mengakibatkan efek samping yang merugikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah, ayat: 168).⁵⁷

Menurut Baihaqi, ayat ini menjelaskan bahwa dalam memakan dan memakai rezeki yang diberi Allah itu tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan selalu mengajak manusia untuk memakan dan memakai yang haram dan jelek-jelek yang dilarang Allah.⁵⁸

B. Kriteria-kriteria Makanan Halal

Dalam Islam penentuan halal dan haram bukanlah suatu yang direkayasa atau diciptakan oleh akal manusia tetapi halal merupakan ketetapan mutlak dari Allah SWT, melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi RA, yang berbunyi: Dalam Islam penentuan halal dan haram bukanlah suatu yang direkayasa atau diciptakan oleh akal manusia tetapi halal merupakan ketetapan mutlak dari Allah SWT, melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi RA yang berbunyi:

⁵⁶ Baihaqi A.K, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Darul Ulum, 2001), hlm. 101.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hakam Abbas. *Makanan Dan Gizi*. Dari situs: http://hakamabbas.blogspot.com/2014/01/makanan-dan-gizi_9485.html. Di akses pada tanggal 16 September 2019.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: “Dari Salman al-Farisi, "Rasulullah SAW ditanya mengenai minyak sapi, keju dan keledai liar, lalu Baginda SAW bersabda : halal ialah apa yang telah dihalalkan Allah SWT, dan haram ialah apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam kitabNya, dan apa yang didiamkan olehNya, maka ia adalah dari apa perkara yang dimaafkan untuk kamu.” (Riwayat al-Tarmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim).

Berdasarkan Hadis tersebut, persoalan halal dan haram adalah ketetapan Allah SWT, seandainya tidak ada dalam Alqur'an hendaklah dirujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, jika tidak ada hadis yang menyebut persoalan tersebut, hendaklah dirujuk kepada ijmak ulama dan qiyas.

Sekarang ini timbul berbagai isu makanan non halal dalam masyarakat, sebagai akibat dari perkembangan sains dan teknologi, yang berimbas pada penggunaan berbagai bahan kimiawi untuk emulsi, penyedap, pengawet dan estetika makanan. Masalah lain juga muncul tentang kehalalan penggunaan sumber bahan mentah yang bercampur dengan gelatin, lemak, darah, arak. anggota badan hewan yang tidak disembelih, bangkai dan hewan yang diharamkan seperti babi.⁵⁹

Oleh karena itu, makanan itu dikatakan halal jika memenuhi syarat berikut:

1. Tidak memudaratkan atau mengganggu fungsi normal tubuh dan pikiran.
2. Bebas dari najis dan bukan produk yang diperoleh dari pada sumber babi atau binatang yang tidak disembelih atau diburu mcngikut hukum syara'.
3. Bebas dari produk yang diambil dari babi dan anjing atau binatang haram lainnya.
4. Bahan ramuan tambahan seperti adiktif, bahan pengawet, pewarna, perasa.
5. Sumber dan cara perolehan yang halal, berpusat dari rezeki yang halal dibenarkan oleh syara'.

⁵⁹ Farid Wajdi Ibrahim, *Hukum Islam Kontemporer*,..., hlm. 266.

6. Peralatan bersih dan suci dari pada najis, baik pada saat penyediaan, pemrosesan, pengilangan, pembungkusan atau pemasaran.⁶⁰

Bahan baku dan proses produk halal yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, dan bahan tambahan. Bahan baku yang tidak halal meliputi bahan baku hewani yang diharamkan, bahan baku nabati yang diharamkan, dan bahan baku kimiawi yang diharamkan. Bahan baku hewani yang diharamkan yaitu: bangkai, darah, babi, anjing, hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal. Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal. Tempat dan Proses Pengolahan Produk, tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal, wajib memenuhi standar higienis. Proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian.

C. Pendapat Ulama tentang Makanan Halal dan Dampaknya terhadap Konsumen

Menurut Abû Ja'far Al-Thabârî (224-310 H), lafaz "halal" berarti terlepas atau terbebas. Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî (436-510H) dari mazhab Syafi'i, berpendapat kata "halâl" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik.⁶¹ Muhammad ibn 'Ali Al-Syawkânî (1759-

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 267.

⁶¹ Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî, *Ma'âlim Tanzil*, (Dâr Thibah: Majma' Mâlik Fahd, 1997), hlm. 180.

1834 H) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.⁶²

Senada dengan pendapat al-Syawkânî (1759-1834 H) dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.⁶³ Sementara ‘Abd Al-Rahmân Ibn Nâshir Ibn Alsa’dî’ ketika mendefinisikan kata “*halâl*” menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghashab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.⁶⁴

Di dalam syariat Islam apabila mengonsumsi makanan yang tidak halal walaupun sumber pendapatannya halal maka itu akan berdampak pada kesehatan tubuh dan ketaqwaannya. Maka keharusan seorang muslim untuk mengetahui sumber makanan yang hendak dikonsumsi itu halal atau tidak dan konsumen harus bisa memastikan kehalalannya seperti hewan yang hendak disembelih harus mengucapkan lafal “*basmallah*” hingga sampai pada proses pengolahan dan penyajian, pelaku usaha harus menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan ketentuan halal.

Dengan demikian hal tersebut menjadi dasar ketika konsumen membeli dan mengonsumsi sesuatu, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah kehalalan dan kelayakan untuk dikonsumsi. Label halal yang dicantumkan harus resmi dan terbukti dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI/MPU dan dipajang atau dicantumkan pada produk yang dikeluarkan ke pasaran, karena dalam konsep fiqh terdapat hadis yang berbunyi:

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

⁶² Imam al-Syawkânî, *Fath al-Qâdir*, (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah, 2007), hlm. 216.

⁶³ Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*. Terjemah, Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 31.

⁶⁴ ‘Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa’dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalm al-Mannân*, di-tahqîq oleh ‘Abd al-Rahmân ibn Ma’lâ alLuwayhik, (Mu’assasah al-Risâlah: Mâlik Fahd, 2000), hlm. 80.

Artinya: “Rasulullah SAW berkata: Syariah menghukumi yang lahir, dan masalah batin itu urusan Allah.”

Dampaknya terhadap konsumen karena sesuatu yang halal itu pasti *thayyib*, namun tidak semua hal yang *thayyib* itu halal. Jadi bagi setiap muslim itu harus memiliki keduanya, karena yang boleh dikonsumsi oleh umat islam harus halal dan juga *thayyib*

Dasar penetapan apa yang dimaksud dengan pengertian halal dan haram dari Hadis yaitu riwayat dari Salman al-Farisi bahwa Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai “halal, haram, dan syubhat yang memiliki keterkaitan dengan makanan dan minuman. Beliau menjawab:

الْحَالَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: “Yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian.” (H.r. al-Tirmidzî dan Ibn Mâjah).

Terdapat hadis lain yang menyuruh mematuhi ketentuan halal dan haram, termasuk dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal yaitu:

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّطَّةُ مِنْ مَالٍ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ صَافٍ قَوْمًا فَلَمْ يَتْرَوْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قَرَاهُ

Artinya: “Dari al-Miqdam bin Ma’di karib dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu’ahad (yang menjalin perjanjian dengan negara Islam) kecuali ia tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya.” (HR. Abu Dawud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ قَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ { قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَوَعَطْمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَعُذْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul," Dia berfirman: “Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan.” Dia juga berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Ku berikan padamu.” Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdo'a; “Ya Rabb, ya Rabbi,” sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya?.” (HR. ad-Darimi).

Menurut al-Nawâwî para ulama telah bersepakat mengenai keagungan kedudukan Hadis ini dan faidahnya, bahkan menurut dia, Hadis merupakan satu di antara Hadis-Hadis yang menjadi dasar (*mashdar*) Islam. Adapun sebabnya, karena menurut para ulama pada Hadis ini Rasulullah Saw. Mengingatkan agar memperbaiki makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Juga hendaknya seorang Muslim meninggalkan hal-hal yang *syubhat* karena sikap demikian dapat memelihara agama dan kehormatannya.

Ditambahkan lagi oleh al-Nawawi pada hadis ini ada penguatan untuk upaya pembenahan/perbaikan hati dan pemeliharaan hati dari hal-hal yang dapat merusaknya, karena pada hadis ini Rasulullah menjadikan kebaikan hati dan kerusakannya amat berkaitan dengan kebaikan dan kerusakan hati.⁶⁵

Demikian Hadis ini menjadi salah satu dalil yang memperkuat pentingnya perhatian terhadap ketentuan halal dan haram dalam mengonsumsi

⁶⁵ Imam Abi Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawâwî al-Dimasyqî, *Syarh Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 842H), hlm. 24.

makanan dan minuman serta berpakaian, karena akan berdampak pada tubuh dan hati seseorang.

Adapun pengaruhnya terhadap minat pembeli yaitu:

1. Pengaruh sertifikasi halal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Aziz dan Vui (2012) yang berjudul *“The Role of Halal Awareness, Halal Certification and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach”*. Penelitian tersebut menemukan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat pembelian produk halal
2. Pengaruh kesadaran halal. Hal tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Yunus, Rashid, Ariffin, dan Rashid (2014) berjudul *“Muslim’s Purchase Intention towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer”*. Penelitian tersebut menemukan bahwa halal awareness (kesadaran halal) mempengaruhi minat pembelian konsumen muslim pada produk halal.⁶⁶
3. Pengaruh komposisi makanan. Hal tersebut sesuai dengan teori Yunus, Rashid, Ariffin, dan Rashid (2014) berjudul *“Muslim’s Purchase Intention towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer”*. Penelitian tersebut menemukan bahwa bahanmakanan yang terdapat dalam produk mempengaruhi minat belikonsumen muslim pada produk halal.⁶⁷

⁶⁶ Danang Waskito, *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”*, (skripsi), (yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)., hlm. 63.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

D. Urgensi Kehalalan Produk dan Sistem Penjaminan Produk Halal dalam Sistem Yuridiksi di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengertian Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sebagai aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup dalam kebijakan-kebijakan tidak sekadar hanya kepastian kehalalan pangan dari bentuk makanan jadi saja. Lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk, pengemasan, dan pemasaran atau distribusi produk juga perlu diperiksa dan diteliti untuk kemungkinan terdapat kontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung haram.

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait dengan bahan dan proses produk halal yang terdapat dalam Pasal 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 yaitu, bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, dan bahan tambahan. Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi atau proses rekayasa genetik. Adapun yang berasal dari hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal kecuali diharamkan menurut syariat. Di dalam Pasal 18 bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Pada Pasal 19 hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Tuntutan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 20 bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan

membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan dari proses biologi dan rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan d diharamkan jika proses pertumbuhan dan pembuatannya tercampur atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Pada Pasal 21 lokasi dan tempat serta alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal. Lokasi dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal. Pada Pasal 22 pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi dan tempat sebagaimana tertera pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau denda administratif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan sebuah produk pangan, yaitu dalam Bab VIII Label Iklan dan Pangan, termasuk dalam Pasal 97 ayat (1), (2), (3). Pencantuman label halal pangan, dianggap telah terjadi dengan adanya pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan baku yang

digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Mendukung kebenaran pernyataan halal tersebut, maka setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.⁶⁸

Secara umum, sebenarnya manfaat adanya jaminan halal makanan, tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk semua umat manusia yang menginginkan kebaikan. Indonesia yang digadang-gadang akan dijadikan sebagai pusat halal dunia, tetapi jaminan halal masih tersendat. Padahal jutaan wisatawan dari berbagai negara, yang tidak sedikit muslim, tentu mencari hotel, restoran, bersertifikat halal di Indonesia. Ironis memang, tetapi itulah faktanya, dan itu harus diperjuangkan sampai berhasil, sebagai hak asasi mayoritas warga negara Indonesia, dan sebagai kewajiban aqidah tiap individu muslim.⁶⁹

Adapun sanksi pidana terhadap Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b maka Pelaku Usaha tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Begitu pula setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Ali Farkhan Tsani. *Urgensi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. 23 Januari 2014. Diakses melalui situs: <https://minanews.net/urgensi-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>. Tanggal 26 September 2019.

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷⁰

E. Konsep Jaminan Produk Halal Menurut Qanun No. 8 Tahun 2016

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.⁷¹ Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntutan syari'at Islam. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka memastikan produk halal sesuai dengan kewenangannya. Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.

Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan seperti minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal, dikarenakan produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pelaku usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu ke hilir.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷¹ Qanun Aceh No.8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal.. Bab I. Pasal 1. Hlm. 4.

Pelaku usaha hulu berhubungan langsung atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang di tentukan dalam jaminan halal. Sedangkan pelaku usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi dan memasarkan baik olahan lokal maupun kemasan.

Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai SJPH serta pembinaan dalam proses produk halal. Pelaku usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikasi halal, mengawasi tiap-tiap produk yang ada pada perusahaannya, menjaga proses kehalalan produk, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh, memajang sertifikat halal pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen dan mencantumkan logo halal LPPOM MUI Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah dilihat.

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal dan tidak bersertifikasi halal dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikasi halal serta mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis, dicabut izin produksi, dicabut izin edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan izin usaha dan denda administratif

Dalam penyelenggaraan JPH ini, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH serta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. BPJPH dapat menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal atau Label Halal pada Produk yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. BPJPH juga melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri. Serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal dan melakukan akreditasi terhadap LPH, registrasi Auditor Halal, pengawasan terhadap JPH, pembinaan Auditor Halal, melakukan kerja sama dengan lembaga

dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Dalam melaksanakan wewenang ini, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait dan LPH serta MUI.⁷²

Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, bahan baku yang digunakan meliputi bahan utama, bahan tambahan atau bahan penolong. Bahan baku yang tidak halal untuk dijadikan sebuah produk yaitu bahan baku yang diharamkan dalam Islam sebagaimana dimaksud pada Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 ayat (2) huruf a yaitu bangkai, darah, babi, anjing dan hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam. Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 yaitu berupa sesuatu yang bernajis, memabukkan, memudharatkan dan bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh. Selanjutnya bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bahan baku tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk Halal.⁷³

Bahan baku hewani yang di olah dalam bentuk kemasan harus memiliki logo halal resmi atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya. Begitu pula dengan bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal. Apabila tidak memiliki logo halal atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, maka produk tersebut tidak dapat dijamin kehalalannya. Produk yang menggunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan. Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014. *Jaminan Produk Halal*,..., hlm. 6.

⁷³ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal,....., hlm. 10

rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal. Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut. Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan Bahan Olahan Nabati halal, wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan Bahan Olahan Nabati tidak halal. Tempat pengolahan Bahan Olahan Nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan Bahan Olahan Nabati tidak halal. Adapun tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian Bahan Olahan Nabati halal wajib dipisahkan dari Bahan Olahan Nabati tidak halal.

Sebelum melakukan pengolahan, tempat yang digunakan untuk mengolah produk bahan baku yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal, yang mana tempat pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar higienis. Adapun proses pengolahan Produk Halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan Halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.

Adapun pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan. Kemudian penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, perlengkapan, penyajian dan sajian.⁷⁴

F. Ketentuan Jaminan Produk Halal Dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 dan Sistem Sosialisasi Terhadap Pelaku Usaha Makanan

Sosialisasi produk halal kepada Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan produk halal dan pengelolaan sistem teknologi informasi dan database produk halal untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang untuk merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH dan mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk serta mengumumkan daftar produk halal secara berkala dan mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan kemudian mengakreditasi dan sertifikasi. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH, menetapkan bentuk logo halal Aceh, melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha dan mengevaluasi secara berkala terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh serta menyebarluaskan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.⁷⁵

Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LPPOM yaitu dalam bentuk *workshop*, *training* dan bimbingan teknis. Sosialisasi dalam bentuk *workshop* biasanya dilakukan dengan cara diberikan teori yang sesuai dengan Qanun kemudian dilanjutkan dengan praktek pengolahan yang sesuai dengan ketentuan halal, kemudian sosialisasi dalam bentuk *training* biasanya berupa seminar, dan

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 12.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 9.

sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis yaitu bimbingan yang berupa seminar yang disertai dengan praktek khusus seperti cara pengolahan, pengemasan, hingga proses pemasaran yang baik dan halal sesuai dengan aturan yang di cantumkan dalam Qanun No 8 Tahun 2016.

Pihak LPPOM melakukan sosialisasi agar menimbulkan kesadaran bagi produsen tentang pentingnya mekanisme produksi yang sesuai dengan ketentuan jaminan halal melalui sosialisasi yang berhubungan dengan Qanun dan peran pemerintah serta pengetahuan titik kritis kehalalan dan prosedur sertifikasi halal. Untuk mengetahui produsen memahami atau tidak tentang dampak terhadap mekanisme produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun No 8 Tahun 2016 yaitu dengan cara melihat produsen yang melanggar dan yang tidak melanggar, yang melanggar yaitu produsen yang belum memahami dampak buruk dari mekanisme produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dan mengalami kerugian baik dari segi kualitas produk maupun pendapatan dari penjualan yang menurun akibat produk yang tidak berkualitas. Begitupun sebaliknya produsen yang telah memahami ketentuan tersebut tentunya tidak mendapatkan kendala seperti produsen yang tidak paham.

Indikasi keberhasilan yang diperoleh dari sosialisasi Qanun No 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu meningkatnya jumlah pemohon dalam pembuatan sertifikasi halal yang sebelumnya berjumlah 4 sampai 6 pelaku usaha hingga saat ini mencapai puluhan pemohon.

Proses pendampingan yang dilakukan pihak LPPOM terhadap produsen yaitu dengan cara menunjuk auditor halal internal atau penyelia halal dari perusahaan tersebut untuk di latih oleh pihak LPPOM bagaimana cara menyelenggarakan proses halal dalam perusahaan.

BAB TIGA
KEPATUHAN PRODUSEN MAKANAN
TERHADAP QANUN NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH

A. Deskripsi Umum Usaha Makanan di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

Pelaku usaha makanan di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dikategorikan menjadi tiga katagori yaitu makanan tradisional, makanan yang menggunakan pengawet atau bahan kimia dan makanan kering. Data tersebut didasarkan dari data dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan juga Kantor Camat Kecamatan Lueng Bata.

a. Pelaku Usaha makanan Tradisional

Pelaku usaha atau para produsen makanan tradisional di Aceh yang menjadi objek kajian penelitian khususnya di kecamatan Lueng Bata adalah para pengusaha kue seperti *dodoi* Aceh dan *wajeb* khas Aceh. *dodoi* atau dodol adalah kue khas tradisional Aceh yang kebiasaan memasaknya menggunakan *tungku*⁷⁶. Akan tetapi pada saat ini, kebiasaan tersebut mengalami perubahan yaitu dengan menggunakan kompor. Meskipun masih ada sebagian pembuat kue *dodoi* ini yang masih menggunakan *tungku* berbahan bakar kayu agar cita rasanya tetap seperti cita rasa tradisional.

Dalam pengolahan berbagai bahan untuk pembuatan *dodoi* ini, tidak menggunakan bahan pengawet khusus, daya tahan kue ini hanya didasarkan pada kualitas bahan yang digunakan dan kadar gula. Umumnya produsen atau pembuat *dodoi* ini menggunakan gula pasir sebagai bahan pengawet alami meskipun agak mahal namun daya awetnya sangat baik sehingga dapat disimpan berbulan-bulan.

⁷⁶ Tungku merupakan dapur dahulu atau dapur yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk memasak air dan memasak makanan lainnya.

Pelaku usaha *dodoi* ini tetap mempertahankan kekhasannya baik dari cara pengolahan karena *dodoi* ini masih sangat digemari konsumen terutama untuk acara atau *event* yang kental dengan adatnya. Di kecamatan Lueng Bata produsen *dodoi* ini dilakukan oleh beberapa *home industry*. Pelaku usaha *dodoi* ini sering mendapat orderan untuk antaran dalam upacara tertentu seperti dalam upacara perkawinan masyarakat Aceh, yaitu pada saat pertunangan dan antar pengantin (*tueng dara baro*) dan juga berbagai *event* penting lainnya seperti pameran, *peusujuk* dan lain-lain.

Salah satu pengusaha kue tradisional olahan khas Aceh lainnya yaitu kue *wajeb* khas Aceh. Kue *Wajeb* merupakan kue tradisional Aceh yang berwarna merah marun hampir sama seperti *dodoi*. Sama halnya dengan *dodoi*, pengusaha kue *wajeb* ini tidak menggunakan bahan pengawet khusus dalam proses pembuatannya dan daya tahan kue inipun hanya didasarkan pada kualitas bahan yang digunakan dan kadar gula yang dimasukkan dalam adonan *wajeb*. Sama halnya dengan *dodoi*, pengusaha kue *wajeb* ini juga menggunakan gula pasir sebagai bahan untuk pembuatannya, meskipun agak mahal namun tingkat keawetannya sangat baik sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu berbulan-bulan.

b. Pelaku Usaha Makanan yang Menggunakan Pengawet atau Bahan Kimia

Pelaku usaha atau para produsen makanan yang menggunakan pengawet atau bahan kimia di Aceh yang menjadi objek kajian penelitian khususnya di kecamatan Lueng Bata adalah para pengusaha kue Bolu Pisang, Rengginang dan kerupuk kulit sapi/kerbau. Adapun bahan pengawet atau bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk kulit ini yaitu penyedap rasa dan perasa makanan seperti rasa balado, *barbeque*, ekstra pedas dan lain-lain.

c. Pelaku Usaha Makanan Kering

Pelaku usaha atau para produsen makanan kering di Aceh yang menjadi objek kajian penelitian khususnya di kecamatan Lueng Bata adalah para

pengusaha dendeng, keripik pisang, keripik ubi dan peyek. Pengusaha kue kering yang menjadi objek penelitian yaitu pengusaha kue rempeyek atau biasa dikenal dengan sebutan peyek, yang merupakan makanan cemilan yang berbahan kacang tanah dan tepung beras yang digoreng kering hingga diperoleh cita rasa kriuk.

Berdasarkan data di atas maka hanya ada tiga bentuk usaha makanan olahan yang dikemas dalam bentuk kemasan tertentu yang dipasarkan kepada konsumen baik yang dipasarkan langsung maupun yang dipasarkan melalui toko-toko, kios-kios dan gerai-gerai makanan yang ada di sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar, serta dipasarkan di beberapa kawasan lainnya. Makanan kemasan ini lazimnya dalam proses produksi oleh pelaku usaha *home industry* yang dapat digolongkan sebagai UMKM, dan tidak dikategorikan sebagai pelaku usaha menengah ke atas yang menggunakan alat-alat produksi canggih.

Makanan kemasan yang diproduksi oleh pengusaha makanan di Lueng Bata ini juga memiliki tempo pemakaian sebagai batasan *expired* dalam konsumsi, karena makanan ini juga mengalami kadaluarsa, apalagi bila makanan olahan tersebut diproduksi dengan cara-cara tradisional tanpa bahan pengawet.

Dengan demikian pihak pengusaha makanan olahan ini harus mengetahui berbagai regulasi yang berhubungan dengan proses produksi dan juga pemasaran, karena objek bisnisnya tersebut memiliki dampak bagi para konsumen baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang baik oleh seluruh pelaku usaha terutama tentang ketentuan jaminan halal baik dalam proses produksi maupun dalam pengemasannya. Pihak pelaku usaha harus menghindari penggunaan berbagai bahan yang tidak sehat dan tidak halal untuk dikonsumsi oleh para pembelinya. Lebih lanjut dalam sub bab berikutnya penulis akan memaparkan tentang pengabaian yang dilakukan oleh para produsen makanan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yuridis formal yang berhubungan dengan ketentuan jaminan

halal dalam produksi makanan kemasan baik hasil produksi UMKM maupun produksi pengusaha industri rumahan.

B. Identifikasi Pelanggaran Produsen Makanan terhadap Ketentuan Qanun No. 8 Tahun 2016 di Kecamatan Lueng Bata

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam mekanisme produksi makanan kemasan di Kecamatan Lueng Bata harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang berhubungan dengan mekanisme produksi, penggunaan bahan baku dan bahan tambahan makanan serta pengemasannya harus sesuai dengan UU kesehatan, UU perlindungan konsumen dan juga UU tentang jaminan halal. Apalagi di Banda Aceh yang merupakan pemerintahan sebagai naungan kecamatan Lueng Bata harus mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh dalam bentuk Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Halal.

Untuk itu dibutuhkan konsistensi dari pihak *stake holder* dan juga aparat untuk melakukan sosialisasi tentang perlunya kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk mentaati ketentuan dalam Qanun No. 8 tahun 2016 ini, sehingga konsumen tidak dirugikan dengan kualitas produk dan juga isi serta kandungan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh baik dari BPOM dan juga Dinas Kesehatan, sosialisasi selalu dilakukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat untuk berdagang sesuai dengan ketentuan syariat dan juga kesehatan. Namun pelanggaran tetap terjadi bahkan beberapa kasus yang ditemui pelanggaran dengan sengaja dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPOM bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi biasanya yaitu:

1. Tempat produksi yang tidak sesuai standar.
2. Bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat usaha.

3. Pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan.
4. Tidak memiliki label halal
5. Menggunakan nama yang menjurus kepada sesuatu yang dilarang dalam Islam.⁷⁷

Klasifikasi pelanggaran tersebut di atas merupakan berbagai bentuk umum pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk itu pihak BPOM harus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pada ke-5 bentuk pelanggaran tersebut, dan juga harus melihat sisi lain pelanggaran yang terjadi.

Berikut ini penulis jelaskan beberapa pelanggaran yang ditemukan oleh peneliti terkait makanan halal di Aceh salah satunya yaitu:

1. Tidak memiliki label halal.

Dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha makanan kering bernama Agustinawati, yang khusus memproduksi rengginang, yang beralamat di gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Usaha industri rumah tangga yang diproduksinya dengan label nama Emas Rengginang. Usaha Emas Rengginang ini sudah ada sejak tahun 90an dan sudah memiliki kerjasama lebih dari 60 toko dan swalayan mulai dari dalam daerah hingga luar daerah. Dalam mekanisme produksi dan memasarkan produknya, pihak produsen tidak memiliki jaminan dan logo halal pada kemasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, terbukti produk makanan miliknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha ini dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan karena jenis pelanggaran yang dilakukan pihak produsen masih tergolong ringan, karena dalam mekanisme produksi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2020, di Sekretariat MPU di Banda Aceh.

syariat. Dengan adanya teguran tersebut, pemilik usaha Emas Rengginang ini harus melakukan proses sertifikasi halal, agar dalam mekanisme produksinya memiliki dasar legalitas yang kuat dan dapat memasarkan produksinya kepada masyarakat, sehingga memperoleh *income* dan dapat mengembangkan usahanya.⁷⁸

2. Menggunakan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam

Dalam hal ini, pelanggaran yang ditemukan oleh peneliti yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan milik Erlina Sari, yang beralamat di Kampung Jawa Kecamatan Kutaraja Banda Aceh yang memproduksi berbagai macam menu olahan nasi dan mie. Usaha industri rumah tangga yang diproduksinya dengan label nama Nasi Goreng Setan, usaha rumahan yang dibuka sejak tahun 2010 ini awalnya hanya menjual nasi goreng dengan harga sepuluh ribuan, seiring berjalannya waktu timbullah ide untuk membuat makanan dengan cita rasa pedas sehingga rumah makan yang sebelumnya belum memiliki nama berubah menjadi Nasi Goreng Setan dikarenakan hidangan yang ada di rumah makan tersebut memiliki rasa pedas yang berbeda dengan rumah makan lain. Dalam mekanisme produksi dan memasarkan produknya, pihak produsen tidak menggunakan nama yang sesuai dengan ketentuan agama Islam sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, terbukti produk makanan miliknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Nama itu datangnya dari pelanggan yang mencicipi makanannya lalu kepedasan sehingga disebut makanan miliknya benar-benar setan maka pemilik usaha ini menjadikan

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Agustinawati, di Tempat Usaha Emas Rengginang, Pada tanggal 18 Juni 2020, di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

nama usahanya dengan nama Nasi Goreng Setan dengan tujuan agar lebih terlihat unik.⁷⁹

Sedangkan dalam Islam hal demikian justru tidak dianjurkan. Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha ini dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan karena jenis pelanggaran yang dilakukan pihak produsen masih tergolong ringan, karena dalam mekanisme produksi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan syariat akan tetapi nama yang digunakan untuk usahanya itu bertentangan dengan syariat. Dengan adanya teguran tersebut, pemilik usaha yang sebelumnya bernama Nasi Goreng Setan ini sekarang telah berubah menjadi Warung Nasi Buk Lin sebagai label usahanya, agar dalam mekanisme pemasarannya memiliki dasar legalitas yang kuat dan dapat memasarkan produksinya kepada masyarakat, sehingga memperoleh *income* dan dapat mengembangkan usahanya.

Pelanggaran yang sama dilakukan oleh pengusaha rumah makan di Thuram Peukan Biluy. Menurut pihak supervisor dari LPPOM MPU Aceh bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan menu olahan nasi bebek dan ayam khas Aceh milik Muhammad Nasir.⁸⁰ Usaha industri rumah tangga yang diproduksinya dengan label nama Nasi Bebek Kuntulanak dibuka sejak tahun 1994 yang awalnya hanya menjual nasi pagi sampai akhirnya beralih menjadi nasi bebek kuntulanak dan telah berjalan selama kurang lebih 26 tahun, rumah makan ini telah menjadi tempat favorit masyarakat khususnya masyarakat Aceh sebagai rumah makan yang unik dan memiliki cita rasa rempah khas Aceh yang berbeda dengan yang lain.⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2020, di Sekretariat MPU di Banda Aceh.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Dalam mekanisme produksi dan memasarkan produknya, pihak produsen tidak menggunakan nama yang sesuai dengan ketentuan agama Islam sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, terbukti produk makanan miliknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Pemilik usaha ini memberikan nama tersebut dikarenakan usahanya dibuka setiap jam 12.00 malam, dan akses menuju rumah makan tersebut termasuk gelap dan melewati beberapa kuburan, sedangkan dalam Islam hal demikian justru tidak dianjurkan. Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha ini dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan karena jenis pelanggaran yang dilakukan pihak produsen masih tergolong ringan, karena dalam mekanisme produksi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan syariat akan tetapi nama yang digunakan untuk usahanya jelas bertentangan dengan syariat. Dengan adanya teguran tersebut, pemilik usaha yang sebelumnya bernama Nasi Bebek Kuntulanak ini sekarang telah berubah menjadi Nasi Bebek Pak Nasir sebagai label usahanya, agar dalam mekanisme pemasarannya memiliki dasar legalitas yang kuat dan dapat memasarkan produksinya kepada masyarakat, sehingga memperoleh *income* dan dapat mengembangkan usahanya.

3. Pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan

Dalam hal ini, pelanggaran yang ditemukan oleh peneliti yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha makanan tradisional khas Aceh milik Asnani, yang beralamat di Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yang memproduksi Dodol khas Aceh. Usaha industri rumah tangga yang diproduksinya dengan label nama Dodol Aceh, usaha rumahan yang dibuka sejak tahun 2015 ini awalnya hanya menjual dodol yang dipesan oleh kerabat dekat hingga tetangga sekitar, namun seiring

berjalannya waktu dodol yang dulunya hanya dibungkus dengan plastik biasa kini sudah banyak di pesan sebagai hantaran pesta perkawinan dan sudah di bentuk didalam talam. Dalam mekanisme pemasaran produk dan bahan yang digunakan pihak produsen tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan, hal tersebut terbukti ketika peneliti melakukan survey ke tempat produksi dodol tersebut. Dalam proses pembuatan dodol tersebut, pekerja tidak menggunakan atribut yang sesuai standar yaitu tidak menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Dengan demikian produk makanan miliknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan dalam Islam hal demikian justru tidak dianjurkan.⁸²

Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha ini dapat dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan karena jenis pelanggaran yang dilakukan pihak produsen masih tergolong ringan, karena dalam mekanisme produksi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan syariat akan tetapi tidak lengkapnya standar keamanan pangan dalam usahanya itu bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya teguran, pemilik usaha yang sebelumnya tidak memai standar keamanan pangan bisa sadar dan mematuhi aturan yang berlaku. Agar dalam mekanisme produsinya memiliki dasar kualitas yang kuat dan dapat memasarkan produksinya kepada masyarakat, sehingga memperoleh *income* dan dapat mengembangkan usahanya.

4. Tempat usaha yang tidak sesuai standar

Dalam hal ini, pelanggaran yang ditemukan oleh peneliti yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha rumahan milik Mulita, yang beralamat di Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yang

⁸² Hasil Survey Tempat Usaha milik Asnani, Pada tanggal 25 Juni 2020, di Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

memproduksi Surabi khas Aceh. Usaha industri rumah tangga yang diproduksinya dengan label nama Kue Khas Aceh, usaha rumahan yang dimulai sejak tahun 2009 ini awalnya hanya memproduksi kue untuk kebutuhan pribadi, namun seiring berjalannya waktu pemilik berniat untuk menjual kue olahannya tersebut, yang dulunya hanya diproduksi untuk kebutuhan pribadi kini sudah banyak di pesan sebagai hantaran pesta perkawinan dan sudah dikemas dalam kemasan yang bagus. Dalam mekanisme produksi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan syariat akan tetapi tidak lengkapnya standar keamanan pangan dalam usahanya itu bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut terbukti ketika peneliti melakukan survey ke tempat produksi. Tempat produksi yang digunakan tidak sesuai standar keamanan pangan dikarenakan tempat yang digunakan adalah dapur yang juga dijadikan tempat masak pribadi atau dapur rumah tangga. Dengan demikian tempat produksi makanan miliknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan dalam ketentuan yang berlaku, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha ini dapat dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan karena jenis pelanggaran yang dilakukan pihak produsen masih tergolong ringan. Sehingga dengan adanya teguran, pemilik usaha yang sebelumnya tidak memiliki standar keamanan pangan bisa sadar dan mematuhi aturan yang berlaku. Agar dalam mekanisme produksinya memiliki dasar kualitas yang kuat dan dapat memasarkan produksinya kepada masyarakat, sehingga memperoleh *income* dan dapat mengembangkan usahanya.⁸³

Pelanggaran yang sama dilakukan oleh pengusaha kue khas aceh milik Badriah dengan label nama Faraira Mandiri yang beralamat di

⁸³ Hasil Wawancara dengan Mulita, di Tempat Usaha Kue Khas Aceh, Pada tanggal 20 Juni 2020, di Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yang memproduksi berbagai macam kue khas Aceh seperti *Bingkang Aceh*⁸⁴, *Putroe Meusiseik*⁸⁵, dan Kue Lapis. Usaha rumahan ini dibuka sejak tahun 1992 ini berawal dari hobi Badriah yang gemar membuat kue, sehingga beliau berniat untuk menjadikannya sebuah usaha dimana para pekerjanya adalah anak-anaknya sendiri dan dibantu oleh dua orang pekerja lainnya. Berdasarkan hasil survey, peneliti menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha yaitu tempat produksi miliknya tidak sesuai standar keamanan pangan dikarenakan tempat yang digunakan adalah dapur yang juga dijadikan tempat masak pribadi atau dapur rumah tangga. Dalam mekanisme produksi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan syariat akan tetapi tidak lengkapnya standar keamanan pangan dalam usahanya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian proses produksi makanan miliknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan dalam ketentuan yang berlaku, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ini dapat dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan karena jenis pelanggaran yang dilakukan pihak produsen masih tergolong ringan. Sehingga dengan adanya teguran, pemilik usaha yang sebelumnya tidak memiliki standar keamanan pangan bisa sadar dan mematuhi aturan yang berlaku. Agar dalam mekanisme produksinya memiliki dasar kualitas

⁸⁴ Bingkang Adee adalah salah satu kue yang berasal dari Aceh, nama lain dari kue ini adalah Kue Adee kue ini memiliki tekstur yang lembut dan biasanya dijadikan sebagai cemilan. Bahan yang digunakan untuk membuat kue ini terdiri dari santan kelapa, tepung terigu, gula pasir, garam, telur bebek, vanili dan margarin.

⁸⁵ Putroe meusiseik adalah salah satu sebutan untuk kue khas Aceh, kue ini biasa dikenal dengan kue ketan dengan toping selai srikaya, adapun bahan yang digunakan untuk membuat kue ini yaitu beras ketan, telur ayam, santan kelapa, gula pasir, dan vanili. Bahan yang digunakan untuk pembuatan toping srikaya yaitu telur, santan, gula pasir, vanili, dan daun pandan. Kue ini biasanya dijadikan sebagai cemilan.

yang kuat dan dapat memasarkan produksinya kepada masyarakat, sehingga memperoleh *income* dan dapat mengembangkan usahanya.⁸⁶

Meskipun sosialisasi telah dilakukan pelaku usaha makanan yang teridentifikasi pelanggaran di kecamatan Lueng Bata Banda Aceh didasarkan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 dikhususkan kepada para pelaku usaha yang sedang atau telah mengajukan proses sertifikasi halal, tetapi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal maka belum bisa diidentifikasi sebagai pelanggaran karena pelaku usaha tersebut belum memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM.

Setiap pengusaha baik pengusaha makanan maupun berbagai usaha lainnya berusaha mendapatkan profit yang maksimal. Kadang kala dalam pengelolaan usaha dan untuk bertahan dari berbagai bentuk persaingan usaha dibutuhkan kemampuan dan kekuatan untuk bertahan. Sebagian pengusaha menggunakan jalan-jalan yang tidak baik untuk menjalani usaha tersebut. Khusus di kalangan pengusaha makanan di kecamatan Lueng Bata juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam menjalani usaha bisnisnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan di kecamatan Lueng Bata terdiri dari berbagai macam jenis pelanggaran, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Pihak LPPOM Banda Aceh memang belum mengatur kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut, akan tetapi ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan yang dapat dikategorikan menjadi pelanggaran berat seperti pelanggaran teknis yang mana pelaku usaha mengganti bahan baku, proses dan fasilitas tanpa sepengetahuan LPPOM, terlebih lagi jika perubahan yang dilakukan membuka peluang terkontaminasi dengan bahan atau benda haram

⁸⁶ Hasil Survey Tempat Usaha milik Badriah, di Tempat Usaha Faraira Mandiri, Pada tanggal 25 Juni 2020, di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

dan najis, contohnya mengganti bahan utama yang tertera pada saat sertifikasi halal, memakai minyak bekas pemakaian sebelumnya dan tidak menyimpan bahan baku dan peralatan pada tempat tertutup sehingga memungkinkan terkena najis.

Kemudian jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran sedang yaitu seperti karyawan yang tidak menggunakan perlengkapan standar keamanan pangan dan merubah nama produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun sehingga nama yang diberikan mengarah ke hal-hal maksiat, contohnya nama dari sebuah produk kopi kemasan dengan nama *Wine Coffee*, Nasi Goreng Setan, Bakso Tinja, dan Nasi Bebek Kuntulanak.

Selanjutnya jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan seperti mengganti logo halal dengan logo yang tidak sesuai standar ketentuan yang telah ditentukan, pekerja yang merokok ketika sedang bekerja dan tidak membersihkan area kerja setelah pekerjaan usai.

Ketiga bentuk pelanggaran tersebut di atas hanya dikhususkan kepada pihak pelaku usaha makanan yang telah memperoleh izin usaha dari LPPOM MPU dan telah memperoleh sertifikat halalnya sedangkan kepada pengusaha yang belum memperoleh izin usaha dan izin halalnya maka pihak pengusaha tersebut tidak dibenarkan membuka usaha hingga proses legalisasi usaha dijalankan oleh karena itu dalam kajian ini pelanggaran hanya diidentifikasi kepada pihak pengusaha yang telah memperoleh sertifikasi halal. Selain peredaran tanpa lebel halal tidak bisa didetailkan oleh peneliti karena hal tersebut adalah internal dari produsen yang berarti harus dikaji dahulu, karena sanksi pidana yang sedang dibahas ini untuk pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Apabila belum memiliki sertifikat halal, tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut, melainkan hukuman untuk pelaku usaha tersebut ialah tidak diizinkan untuk membuka usahanya, jika pelaku usaha ingin mengurus izin usahapun tidak diizinkan, karena syaratnya

harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Otomatis pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu untuk dapat membuka usahanya. Namun ada empat bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan oleh produsen tentang jaminan halal yaitu dalam bentuk bahan baku, proses produksi, fasilitas dan pekerja/karyawan. Pelanggaran bahan baku biasanya produsen mengganti atau menambah bahan baku yang sudah tercantum pada sertifikat halal tanpa pengetahuan pihak LPPOM, dan pelanggaran dalam proses produksi biasanya produsen menyimpan bahan baku atau bahan sisa dengan tempat yang tidak tertutup dan memungkinkan terkena najis atau benda-benda lain yang dapat merubah kualitas bahan baku tersebut. Pelanggaran fasilitas yang biasanya terdapat di lapangan yaitu tempat atau peralatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti peralatan yang telah digunakan tidak dibersihkan dan tidak disimpan di tempat tertutup serta tempat untuk proses produksi yang tidak bersih dan higienis. Pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pekerja yaitu tidak memakai standar keamanan pangan, merokok ketika sedang bekerja, dan karyawan yang melanggar SOP.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak produsen yang melanggar ketentuan Qanun No. 8 Tahun 2016 yaitu tidak konsistennya menggunakan bahan, proses dan fasilitas yang diterapkan di lapangan berpeluang terkena najis, dan karyawan yang tidak menggunakan standar keamanan pangan. Tetapi dalam pengawasan dan penataan tersebut masih banyak kekurangan terutama tentang adanya tugas pengawasan dan sosialisasi sesuai yang diamanahkan dalam Qanun yang belum berjalan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha produk makanan mikro, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 poin “c” dan “d” tentang tugas LPPOM MPU Aceh, yaitu:

- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.⁸⁷

Pihak LPPOM telah memberitahukan kepada produsen tentang apa saja sanksi dan pidana yang akan dikenakan produsen apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun ketika produsen mendaftar usahanya untuk pembuatan sertifikat halal, karena sebelum dikeluarkan sertifikat halal, produsen akan dibimbing dan arahan oleh pihak LPPOM agar menjadi produsen yang menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

C. Bentuk Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun No. 8 Tahun 2016 bagi Produsen Makanan

Bentuk sanksi atau penindakan yang dilakukan oleh pihak LPPOM saat ini yaitu berupa penindakan administrasi seperti surat peringatan dan himbauan langsung dari pihak LPPOM terhadap produsen yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No 8 Tahun 2016. Untuk penindakan seperti *uqubat* cambuk hingga saat ini belum ada karena belum ditemukan produsen yang melakukan pelanggaran sampai pada tahap ini.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar Qanun SPJH yaitu dicabut izin usaha, sertifikat halal, dan dikenakan denda administratif.⁸⁸ Namun apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mencapai pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat makan akan dikenakan '*uqubat* atau pidana sesuai dengan Pasal 47 yang beirisi:

- 1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf (d) dikenakan '*uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan

⁸⁷ Qanun Aceh, No. 8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Pasal 12, hlm. 8.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Pada Tanggal 31 Desember 2019, di Sekretariat MPU di Banda Aceh

- umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- 2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸⁹

Namun hingga saat ini belum ada pelanggaran fatal yang ditemukan oleh pihak LPPOM karena untuk usaha rumahan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar sehingga pelaku usaha tidak mudah terpengaruh oleh perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dan pelaku usaha juga sudah memahami prosedur yang harus diikuti.

Hingga saat penelitian ini dilakukan, penulis tidak menemukan adanya kasus yang ditindak dalam bentuk pidana. Semua pelanggaran yang ditindak oleh Disperindag Banda Aceh dan juga LPPOM MPU masih dalam kategori ringan dan hanya diberikan sanksi administratif. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam sub bab di atas bahwa pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha UMKM dan mikro ini masih sebatas tidak memiliki label halal, bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat usaha, pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan, tempat produksi yang tidak sesuai standar, dan menggunakan nama yang menjurus kepada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sehingga tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu mempengaruhi terhadap kehalalan dari produk yang disajikan, dan hal inipun sangat didasari oleh perilaku

⁸⁹ Qanun Aceh, No. 8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Pasal 47, hlm. 17

pedagang yang memiliki akhlak yang baik, dan tidak menggunakan produk-produk yang bertentangan dengan syariat.

Adapun contoh kasus pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak sampai pada ketentuan pidana yaitu pengusaha yang mengedarkan produknya tanpa memiliki label halal, dilakukan oleh pengusaha makanan kering bernama Agustinawati, yang memproduksi rengginang. Kemudian tindakan pelanggaran menggunakan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, pelanggaran ini juga tidak masuk dalam ranah pidana yang dapat diberi sanksi, dilakukan oleh Erlina Sari, yang memproduksi berbagai macam menu olahan nasi dan mie. Pelanggaran lainnya dilakukan oleh pemilik usaha Nasi Goreng Setan. Setelah mendapatkan sanksi administratif dari pihak BPOM selanjutnya telah diubah menjadi Warung Nasi Buk Lin.

Selanjutnya tindakan pelanggaran pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan yang dilakukan oleh pengusaha makanan tradisional khas Aceh milik Asnani, yang memproduksi Dodol khas Aceh. Kemudian tindakan pelanggaran tempat usaha yang tidak sesuai standar dilakukan oleh pengusaha rumahan milik Mulita yang memproduksi Surabi khas Aceh. Pelanggaran yang sama juga dilakukan oleh Badriah dengan label nama Faraira Mandiri yang memproduksi berbagai macam kue khas Aceh seperti *Bingkang Aceh*, *Putroe Meusiseik*, dan Kue Lapis.

Dalam proses produksinya memang tidak menggunakan bahan-bahan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam akan tetapi sertifikasi halal, nama yang digunakan, kelengkapan pekerja dan tempat usaha yang dimiliki tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan standar keamanan pangan. Dengan demikian seluruh pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha ini hanya dikenakan sanksi administratif dan juga teguran secara lisan oleh pihak Disperindag dan BPOM karena tidak lengkapnya standar keamanan pangan dalam usahanya itu bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Namun berdasarkan pendapatan dan penelitian yang penulis lakukan seluruh pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sehingga seluruh kasus yang telah penulis paparkan di atas semuanya termasuk dalam kategori pelanggaran ringan yang tindakan yang diberikan oleh aparaturnya terkait hanya dalam bentuk teguran dan peringatan baik secara tulisan maupun secara lisan dan hal tersebut menurut para *stakeholder* sudah memadai karena para pihak yang melakukan pelanggaran dari kalangan pelaku usaha makanan kemasan ini telah berusaha memperbaiki kesalahan yang dianggap bertentangan dengan Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Adapun penyebab semua kasus yang ditemukan di lapangan tidak ada yang tergolong sebagai pelanggaran besar dan tidak ada yang ditindak dalam bentuk pidana karena tujuan produsen menggunakan nama yang termasuk pelanggaran tersebut hanya untuk mencari sensasi dan produsen tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai standar karena untuk usaha rumahan tidak mengeluarkan biaya yang besar dan tempat produksi yang digunakan juga bukan pabrik besar melainkan rumah atau toko.

D. Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi bagi Produsen yang Melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016

Setiap makanan yang dikonsumsi umat muslim harus makanan yang halal dan baik. Halal menjadi kunci suatu makanan atau minuman boleh dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu setiap muslim harus sadar dengan bahan-bahan yang akan dikonsumsi, dan harus memastikan hasil olahan dalam bentuk makanan dan minuman tersebut telah memenuhi standar dan ketentuan halal.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram,

kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.⁹⁰

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman.” (Q.S. Al-Maidah ayat ayat: 88).⁹¹

Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman agar termasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara ketentuan halal dalam objek transaksi jual beli yaitu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan karena dampak dari pemakaian bahan-bahan tersebut dapat membahayakan tubuh manusia dan apabila dikonsumsi terlalu sering dapat menimbulkan endapan lemak di dalam tubuh.

Daging yang digunakan sebagai bahan makanan harus berasal dari hewan halal dan disembelih menurut tata cara syariat Islam antara lain penyembelih harus beragama Islam, menghadap kiblat, diniatkan untuk dimakan, menggunakan alat yang tajam, serta menyebut nama Allah atau *bismillah*. Produk yang berbentuk minuman semuanya harus bebas dari alkohol, karena alkohol dapat memicu munculnya gangguan pada jantung dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, seperti gangguan irama jantung, peningkatan tekanan darah hingga kerusakan organ tubuh. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk mengolah bahan yang haram seperti babi, anjing atau sesuatu yang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang telah diatur menurut syari'at Islam.

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, (*Al Halal wal Haram fil Islam* Terjemah, Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*), (Surakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 14.

⁹¹ Q.S. Al-Maidah, ayat: 88

Berdasarkan data primer yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha tidak terkait langsung pada substansi bahan baik dari segi pengolahan proses maupun pengemasan. Semua produk yang dihasilkan produsen masih dikategorikan sebagai produk halal sehingga tidak mempengaruhi pada keabsahan transaksi. Pelanggaran-pelanggran yang dilakukan merupakan skala kecil yang tidak mempengaruhi substansi produk. Penindakan yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan LPPOM sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan qanun. Meskipun begitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen tersebut seharusnya tidak terjadi lagi dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh iunstansi terkait. Hal tersebut penting diwujudkan untuk memastikan konsumen mengonsumsi produk halal dan juga secara langsung *feedback* nya dirasakan oleh produsen yaitu kepercayaan konsumen yang tumbuh terhadap hasil produksinya, sehingga produksinya tetap laku dan dicari oleh konsumennya di pasaran.

Dalam Islam setiap muslim wajib memperoleh rezeki yang halal dan juga melalui proses yang halal karena kehalalan tersebut mempengaruhi keberkahan dan juga segala aspek kehidupan muslim.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (الأنحل: ١١٤)

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S. An-Nahl, ayat: 114).⁹²

Dalam ayat ini, Allah menyuruh kaum Muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang halal lagi baik yang diberikan Allah swt kepada mereka, baik makanan itu berasal dari binatang maupun tanaman. Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum oleh kesehatan,

⁹² Q.S. An-Nahl, ayat: 114

termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak, dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَيْثِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan".(Q.S. Al-Maidah, ayat: 100).⁹³

عن المقدام رضي الله عنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ما أكل أحدٌ طعاماً قطُّ خير من أن يأكل من عمل يديه، وإن النبيّ الله داود عليه وسلّم كان يأكل من عمل يديه (رواه البخاريّ)

Artinya: “Dari Miqdam, r.a. Nabi SAW, telah bersabda, “Tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik dari pada makanan yang dihasilkan melalui sesuatu lebih baik dari pada makanan yang dihasilkan melalui tangannya (usahanya) sendiri. Dan sungguh Nabi Daud A.S. telah makan dari hasil tangannya. “ (H.R. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan tentang mulianya orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya dalam memperoleh rezeki tersebut. Harta yang dihasilkan melalui kerja kerasnya sendiri walaupun sedikit harta yang diperoleh akan tetapi dipandang lebih berharga dari pada harta warisan atau pemberian orang lain dan makanan yang diperoleh dari harta tersebut juga termasuk makanan yang halal lagi baik untuk dikonsumsi.

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka berhak baginya” (HR. Thabrani)⁹⁴

Berdasarkan perspektif hukum Islam dalam penerapan hukuman atau sanksi administratif yaitu menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan yang bertujuan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan membatalkan

⁹³ Q.S. Al-Maidah, ayat: 100

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, Jilid VII. Hlm, 6.

niatnya, dan yang terlanjur melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatan tersebut dalam bentuk yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan Qanun No 8. Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pihak pengusaha makanan maupun dalam skala *home industry* harus mampu memberikan kepastian tentang kehalalan produknya. Untuk itu dibutuhkan pengujian kehalalan pada lab LPPOM MPU yang dilakukan untuk setiap makanan yang akan diproduksi. Dengan ketentuan tersebut pihak konsumen merasa terlindungi dari kemungkinan mengkonsumsi makanan non halal disebabkan ulah dan tindakan penipuan yang dilakukan oleh pengusaha.

Pada kasus yang penulis teliti memang terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 8 tersebut. Di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan masih dapat dikategorikan pelanggaran ringan sehingga tidak ada sanksi hukuman yang berbentuk pidana atau perdata karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masih sebatas pada ketentuan label halal dan bukan disebabkan pada proses produksi yang dapat menyebabkan ketidakhalalan produk yang dihasilkan.

Penindakan dan penertiban yang dilakukan oleh Disperindag dan instansi terkait mampu memberikan kesadaran kepada pengusaha untuk mengikuti dan menerapkan seluruh peringatan yang diberikan, karena hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun ketertiban dan kepatuhan hukum dikalangan pengusaha *home industry* dalam kawasan Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis lakukan pada pelaku usaha di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan seperti tidak memiliki label halal, tempat produksi yang tidak sesuai standar, bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat usaha, pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan pangan, menggunakan nama yang menjurus kepada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Pelanggaran yg dilakukan oleh pihak produsen tidak termasuk dalam bentuk pelanggaran substantif yang dapat membuat hasil produksi menjadi haram.
2. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh masih dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dan hingga saat penelitian ini dilakukan tidak ada penerapan sanksi dalam bentuk pidana melainkan hanya sanksi dalam bentuk perdata yaitu denda Administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen tersebut. Pihak *stakeholder* pada LPPOM hanya melakukan teguran dalam bentuk lisan dan tertulis sebagaimana ditetapkan dalam pasal 36 Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan berusaha melakukan pembinaan terhadap produsen yang melakukan pelanggaran tersebut dengan memfasilitasi untuk perubahan atas pelanggaran yang dilakukan dan menyarankan kepada pihak produsen untuk melakukan sertifikasi produk halal sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 tersebut.


3. Berdasarkan ketentuan Qanun No 8. Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pihak pengusaha makanan maupun dalam skala *home industry* harus mampu memberikan kepastian tentang kehalalan produknya. Untuk itu dibutuhkan pengujian kehalalan pada lab LPPOM MPU yang dilakukan untuk setiap makanan yang akan diproduksi. Dengan ketentuan tersebut pihak konsumen merasa terlindungi dari kemungkinan mengkonsumsi makanan non halal disebabkan ulah dan tindakan penipuan yang dilakukan oleh pengusaha. Pada kasus yang penulis teliti memang terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 8 tersebut. Berdasarkan perspektif hukum Islam dalam penerapan hukuman atau sanksi administratif yaitu menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan yang bertujuan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, dan yang terlanjur melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatan tersebut dalam bentuk yang berbeda. Di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan masih dapat dikategorikan pelanggaran ringan sehingga sanksi atau hukuman yang diberikan masih dikategorikan dalam bentuk perdata atau sanksi yang bersifat tertulis karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masih sebatas pada ketentuan label halal dan bukan disebabkan pada proses produksi yang dapat menyebabkan ketidakhalalan produk yang dihasilkan.

B. SARAN

1. Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya menjelaskan kriteria pelanggaran pada Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal baik itu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat serta menjelaskan spesifikasi pelanggarannya.
2. Baik pihak Disperindag maupun pihak LPPOM agar melakukan sosialisasi terhadap pengusaha-pengusaha rumahan yang berada di pedalaman, dikarenakan masih banyak para pelaku usaha rumahan yang berada di

pelosok desa yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal agar meningkatnya kualitas dan legalitas dari pelaku usaha tersebut.

3. Pihak produsen harus memiliki kesadaran serta tanggung jawab atas produk yang di pasarkan sehingga tidak merugikan para konsumen yang mengonsumsi produk tersebut.
4. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer tidak hanya dengan kuisioner, perlu dengan observasi lapangan dan wawancara langsung ke responden sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andys Gunawan, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal" (Studi lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*, (Skripsi), (Makassar: UIN Alauddin). 2017.
- Choiriyatuz Zahidah, *"Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan"*, (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2010.
- Farid Wajdi Ibrahim, *Hukum Islam Kontemporer*, (Universiti Tekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: 2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005.
- Lia Amalia, *Sertifikasi Produk Makanan Halal Di Kota Banda Aceh*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2010.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Ratih Kusuma Dewi, *"Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*. (Skripsi), (Semarang: UIN Walisongo). 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung Alfabeta, 2012), Cet. XIV
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Taufiq Rahman dengan judul, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia" (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan. Obat-obatan dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, (Skripsi), (Makassar: UIN Alauddin). 2017.

Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003).

Wan Satria Adilla, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2017.

B. Undang-Undang

Qanun Aceh, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Nomor 8 Tahun 2016.

C. Jurnal

Aisyah Girindra, *“Dari Sertifikat Menuju, Labelisasi Halal”*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008).

D. Website

Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Syari'ah*, <http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/01/metodologi-penelitian-qanun-dan-syariah>.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+penerapan+menurut+para+ahli&oq=pengertian+penerapan+&aqs=chrome.2.69i57j0l2j69i60l2j0.9531j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2633/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rizki Fauzi Ikbal
N I M : 150102057
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan di Banda Aceh Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Penerapan Qanun)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Juli 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Berikut ini adalah beberapa hasil dokumentasi dari sebagian tempat yang menjadi objek penelitian :

1. Tempat Produksi Bolu Pisang



2. Proses Penjemuran Rengginang



3. Kemasan Rengginang Yang Siap di Pasarkan



4. Proses Pembuatan Dodol Aceh



5. Dodol Aceh Yang Siap di Pasarkan



6. Wawancara Dengan Pihak LPPOM



DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha

1. Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi tentang qanun No. 8 Tahun 2016?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami kandungan penting tentang jaminan halal dalam Qanun No. 8 tersebut?
3. Bagaimana upaya yang Bapak/Ibu lakukan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap usaha yang dilakukan untuk memperoleh jaminan halal?
4. Apakah Bapak/Ibu memiliki akses untuk memperoleh jaminan halal?
5. Apakah Bapak/Ibu telah memiliki jaminan halal sebagai bentuk legalitas atas usaha makanan yang diperdagangkan?
6. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan jaminan halal ini?
7. Bagaimana upaya yang pernah Bapak/Ibu tempuh untuk memperoleh jaminan halal atas usaha makanan yang Bapak/Ibu lakukan?
8. Apakah jaminan halal yang Bapak/Ibu peroleh berpengaruh terhadap tingkat penjualan produk?
9. Apakah konsumen Bapak/Ibu pernah menanyakan tentang kehalalan produk yang Bapak/Ibu perdagangkan?
10. Apakah pemerintah memberi fasilitas atau kemudahan kepada Bapak/Ibu untuk memperoleh jaminan halal?
11. Apakah Bapak/Ibu pernah ditegur atau diberi peringatan terhadap usaha yang Bapak/Ibu lakukan yang belum memiliki logo kehalalannya?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah diberikan sanksi atau hukuman tertentu atas pelanggaran tentang jaminan halal ini?
13. Bagaimana pengaruh hukuman atau sanksi terhadap kepatuhan Bapak/Ibu terhadap ketentuan jaminan halal?

14. Apakah faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu enggan mengurus tentang ketentuan jaminan halal ini?

B. Pertanyaan Untuk Pihak LPPOM

1. Bagaimana bentuk sosialisasi Qanun nomor 8 Tahun 2016 terhadap pelaku usaha makanan di Aceh?
2. Bagaimana indikasi keberhasilan sosialisasi dari ketentuan yang terdapat dalam Qanun no 8 Tahun 2016 tentang SJPH?
3. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan oleh produsen tentang jaminan halal?
4. Bagaimana bentuk penindakan yang dilakukan oleh LPPOM MPU terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen?
5. Apakah pihak LPPOM MPU memberi peringatan pada tiap produsen atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses produksi?
6. Bagaimana proses pendampingan terhadap produsen agar melakukan mekanisme produksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun no 8 Tahun 2016?
7. Bagaimana pihak LPPOM MPU memberi kesadaran kepada produsen tentang pentingnya mekanisme produksi yang sesuai dengan ketentuan jaminan halal?
8. Apakah Bapak/Ibu memberitahukan kepada para produsen tentang perbuatan yang mereka lakukan itu akan dikenai sanksi?